



PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI

BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2024



Kemenkes

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI

BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KMK NOMOR HK.01.07/MENKES/1561/2024.....	1
LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan Umum	5
C. Tujuan Khusus.....	5
D. Definisi Operasional.....	6
BAB II KETENTUAN PEMENUHAN SATUAN KREDIT PROFESI.....	9
A. Konsep Pemenuhan Satuan Kredit Profesi	9
B. Ranah Pemenuhan Satuan Kredit Profesi	9
1. Ranah Pembelajaran	11
2. Ranah Pelayanan.....	20
3. Ranah Pengabdian	30
C. Jumlah Pemenuhan SKP	33
D. Simulasi Pemenuhan SKP.....	34
BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI SKP.....	39
A. Pengertian Verifikasi dan validasi SKP.....	39
B. Prosedur Verifikasi dan Validasi	39
1. Verifikasi dan Validasi Awal Kegiatan Ranah Pembelajaran.....	39
2. Verifikasi dan Validasi Bukti Kegiatan.....	41
BAB IV PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Lingkup Skala Lokal, Nasional, dan Internasional.....	13
Tabel 2	Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator pada Seminar/ Webinar...	14
Tabel 3	Jumlah SKP sebagai Narasumber pada Seminar/ Webinar.....	14
Tabel 4	Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator pada Konferensi/ Simpo- sium.....	15
Tabel 5	Jumlah SKP sebagai Narasumber pada Konferensi/ Simposium.....	15
Tabel 6	Jumlah SKP sebagai Peserta pada Workshop dengan Kegiatan <i>Hands On/Praktik</i> secara Luring.....	16
Tabel 7	Jumlah SKP sebagai Fasilitator/Pelatih pada Workshop dengan Kegiat- an <i>Hands On/ Praktik</i> secara Luring.....	16
Tabel 8	Jumlah SKP sebagai Peserta pada Pembelajaran Mandiri.....	17
Tabel 9	Jumlah SKP sebagai Peserta pada Pelatihan Bidang Kesehatan Ling- kup Nasional.....	19
Tabel 10	Jumlah SKP sebagai Peserta pada Pelatihan Bidang Kesehatan Ling- kup Internasional.....	20
Tabel 11	Jumlah SKP sebagai Narasumber/Fasilitator/Instruktur.....	20
Tabel 12	Nilai SKP pada Ranah Pelayanan.....	22
Tabel 13	Nilai SKP pada Ranah Pengabdian.....	31
Tabel 14	Jumlah Total SKP Tiap Profesi/5 Tahun.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep Pemenuhan SKP.....	9
Gambar 2 Komposisi/Proporsi SKP.....	11
Gambar 3 Contoh Dokumentasi Ranah Pelayanan.....	30
Gambar 4 Contoh Berita Acara Kegiatan Ranah Pengabdian	32
Gambar 5 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter pada Kondisi Umum.....	35
Gambar 6 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter pada Kondisi Khusus	36
Gambar 7 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik pada Kondisi Umum.....	37
Gambar 8 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter Gigi pada Kondisi Umum....	38
Gambar 9 Contoh Bentuk Tabel Jadwal Kegiatan	40
Gambar10 Contoh Bentuk Tabel Materi Pembelajaran	40
Gambar11 Proses bisnis Pengajuan Kegiatan Pembelajaran Bernilai SKP.....	41



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/ MENKES/1561/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN
SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan surat izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengelolaan kecukupan satuan kredit profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

KESATU : Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pedoman Pemenuhan SKP, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pemenuhan SKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, konsil, kolegium, unit kerja yang melaksanakan fungsi peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta lembaga penyelenggara kegiatan pembelajaran yang terakreditasi dalam penyelenggaraan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

KETIGA : Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan terdiri atas ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian.

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, kolegium menetapkan standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

KELIMA : Dalam menetapkan standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, kolegium mengacu pada Pedoman Pemenuhan SKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi yang

ditetapkan oleh kolegium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri atas:

- a. standar kelayakan pemberian satuan kredit profesi pada materi kegiatan pembelajaran tertentu berdasarkan kompetensi keprofesian;
- b. jenis pelayanan keprofesian yang mendapatkan satuan kredit profesi; dan
- c. standar kelayakan pemberian satuan kredit profesi berdasarkan kegiatan pengabdian.

KETUJUH : Verifikasi penentuan nilai satuan kredit profesi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan kolegium.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, capaian satuan kredit profesi yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap dapat diakui dengan melakukan penginputan secara mandiri ke dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/ MENKES/1561/ 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN
KECUKUPAN SATUAN KREDIT PROFESI
BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMENUHAN KECUKUPAN
SATUAN KREDIT PROFESI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan kesehatan yang optimal adalah tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan untuk menunjang kinerjanya.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat tenaga

medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan melalui kecukupan pemenuhan satuan kredit profesi (SKP).

Metode penetapan SKP yang digunakan oleh setiap profesi kesehatan perlu diseragamkan. Hal ini agar tidak ada perbedaan dalam perhitungannya, meskipun dengan target capaian yang berbeda dari setiap profesi sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya masing-masing. Besaran SKP ini dapat diperoleh selama 5 (lima) tahun yang salah satu aspeknya dapat dipenuhi melalui ranah pembelajaran seperti pelatihan, seminar, *workshop*, simposium, dan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang terakreditasi, ranah pelayanan dan/atau profesionalisme sesuai dengan profesinya masing-masing, serta kegiatan-kegiatan sosial yang termasuk dalam ranah pengabdian masyarakat.

Pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP berlaku bagi semua profesi kesehatan. Pedoman ini berprinsip pada penyederhanaan proses penetapan SKP yang berlaku untuk semua profesi agar lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan Umum

Tersedianya panduan pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP yang berlaku untuk semua jenis profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

C. Tujuan Khusus

1. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: sebagai panduan dalam pemenuhan besaran SKP;
2. Bagi lembaga penyelenggara kegiatan pembelajaran: sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
3. Bagi Kolegium Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: sebagai acuan meningkatkan dan menjaga kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui :
 - a. Penetapan ranah pemenuhan SKP
 - b. Penetapan komposisi setiap ranah pemenuhan SKP
 - c. Penetapan nilai SKP
4. Bagi Konsil Kesehatan Indonesia: sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan teknis keprofesian;

5. Bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan: sebagai acuan dalam penetapan nilai SKP pada sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi.

D. Definisi Operasional

1. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah program pemeliharaan, penguatan, dan pemutakhiran kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan berupa kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi non-pelatihan dan aktifitas pelayanan keprofesian untuk memelihara, menguatkan, mengembangkan pengetahuan, dan keterampilan, serta mengabdikan dirinya kepada masyarakat.
2. Pembelajaran adalah pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman.
3. Pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta kegiatan profesionalisme keprofesian sebagai pendidik, supervisor, pelayanan langsung pasien dan/atau unit tertentu, manajerial pelayanan kesehatan, serta kegiatan keprofesian lainnya.
4. Pengabdian adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan/profesi kesehatannya masing-masing kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab yang luhur dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pelatihan bidang kesehatan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karier bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Kegiatan peningkatan kompetensi adalah kegiatan pembelajaran non-pelatihan untuk menjaga kompetensi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang bentuk kegiatannya berupa seminar/webinar, *workshop*, simposium, dan bentuk peningkatan kompetensi lainnya.
7. Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah lembaga yang berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan dan sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai institusi terakreditasi.

8. Sertifikat pelatihan terakreditasi digital (E-Sertifikat) adalah sertifikat dalam bentuk digital yang diberikan kepada peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bidang kesehatan oleh institusi terakreditasi.
9. Perhimpunan/organisasi adalah wadah untuk berhimpun tenaga medis atau tenaga kesehatan yang seprofesi.
10. Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
11. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah teregistrasi.
13. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah satuan nilai/angka capaian dalam kegiatan pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian.
14. Surat keterangan kecukupan SKP adalah Surat keterangan kecukupan SKP dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian yang digunakan untuk perpanjangan perizinan atau Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
15. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Kondisi umum adalah kondisi dimana tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dapat mengumpulkan SKP tanpa kendala khusus

berkaitan dengan wilayah domisili dan/atau keadaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

18. Kondisi khusus adalah kondisi dimana tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan memiliki kendala dalam pengumpulan SKP disebabkan kendala khusus tertentu berkaitan dengan wilayah domisili dan/atau keadaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang diusulkan baik untuk kegiatan ber-SKP ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan pengabdian.
20. Verifikator adalah tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Kolegium yang bertugas untuk proses verifikasi.
21. Validasi adalah pengesahan keabsahan dokumen yang diusulkan.
22. *E-Learning* adalah sistem pembelajaran elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi pembelajaran ke pesertanya yang memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan memungkinkan peserta untuk belajar secara mandiri.
23. Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital


BAB II

KETENTUAN PEMENUHAN SATUAN KREDIT PROFESI

A. Konsep Pemenuhan Satuan Kredit Profesi

Dalam pemenuhan satuan kredit profesi, tenaga medis dan tenaga kesehatan berkewajiban untuk mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), yang meliputi ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Tujuan pemenuhan satuan kredit profesi adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi masing-masing profesi kesehatan.

Bukti pemenuhan SKP tercatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK) terintegrasi milik Kementerian Kesehatan. Besaran SKP ini diperoleh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode praktik (SIP) dalam rangka menjamin penjagaan kompetensi untuk dapat melanjutkan perpanjangan proses perizinan 5 (lima) tahun berikutnya. Jika tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan tidak melakukan pemenuhan SKP dalam periode praktik (SIP) atau tidak berpraktik selama 5 (lima) tahun atau lebih, maka pemenuhan SKP digantikan dengan kewajiban mengikuti ujian kompetensi.



Gambar 1 Konsep Pemenuhan SKP

B. Ranah Pemenuhan Satuan Kredit Profesi

Pemenuhan SKP didapatkan melalui 3 (tiga) ranah yang terdiri atas ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Besaran SKP yang diberikan ditentukan dengan standar umum Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan masing-masing Kolegium profesi.


Ketentuan ranah pemenuhan SKP untuk kondisi umum adalah

sebagai berikut:

- a. Ranah pembelajaran dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 45 (empat puluh lima) persen dari total SKP profesi dalam periode 5 (lima) tahun;
- b. Ranah pelayanan dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 35 (tiga puluh lima) persen dari total SKP profesi dalam periode 5 (lima) tahun;
- c. Ranah pengabdian dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 5 (lima) persen dari total SKP profesi dalam periode 5 (lima) tahun;
- d. Sisa persentase dapat dikumpulkan dari ranah manapun;
- e. Kewajiban memenuhi SKP tahunan minimal 20 (dua puluh) persen dari persentase minimum ranah pembelajaran;
- f. Target SKP tiap profesi wajib dicapai dalam periode 5 (lima) tahun.

Pemenuhan SKP kondisi khusus adalah sebagai berikut:

- a. Ranah pembelajaran dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 25 (dua puluh lima) persen dari total SKP profesi dalam periode 5 (lima) tahun;
- b. Ranah pelayanan dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 55 (lima puluh lima) persen dari total SKP profesi dalam periode 5 tahun;
- c. Ranah pengabdian dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 5 (lima) persen dari total SKP profesi dalam periode 5 (lima) tahun;
- d. Sisa persentase dapat dikumpulkan dari ranah manapun;
- e. Kewajiban memenuhi SKP tahunan minimal 20 (dua puluh) persen dari persentase minimum ranah pembelajaran;
- f. Target SKP tiap profesi wajib dicapai dalam periode 5 (lima) tahun.



Gambar 2 Komposisi/Proporsi SKP

1. Ranah Pembelajaran

Besaran SKP pada ranah pembelajaran dibedakan berdasarkan jenis, cakupan, dan durasi pembelajaran, serta peran tenaga medis dan tenaga kesehatan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Jenis-jenis kegiatan pembelajaran bernilai SKP terdiri dari kegiatan peningkatan kompetensi (seminar/webinar, konferensi/ simposium, *workshop*, dan lainnya) dan pelatihan.

Berdasarkan peran, nilai SKP pada ranah pembelajaran berbeda antara peserta dan pemberi pembelajaran. Bukti kepesertaan pada kegiatan pembelajaran dibuktikan dengan sertifikat yang didapatkan melalui sistem pembelajaran milik Kementerian Kesehatan. Selain sebagai peserta, SKP juga dapat diberikan kepada tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang berperan sebagai moderator kegiatan pembelajaran atau memberikan pembelajaran baik sebagai narasumber, fasilitator, dan instruktur yang memiliki kepakaran atau profesi yang linier dengan isi materi yang dibawakan.

Sertifikat kegiatan ranah pembelajaran diperoleh apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan telah menyelesaikan keseluruhan program pembelajaran. Sertifikat merupakan dokumen pembuktian keikutsertaan pada program pembelajaran yang digunakan sebagai dasar dalam akumulasi pencapaian SKP. Pencapaian SKP diakumulasikan pada periode 5 (lima) tahun sesuai dengan periode

praktik (SIP).

Pemenuhan SKP pada ranah ini dilakukan melalui Sistem Pembelajaran milik Kementerian Kesehatan yaitu Plataran Sehat. Plataran Sehat berprinsip *one gate system* yang digunakan sebagai pintu masuk dan keluar untuk seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran mulai dari registrasi, pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Sertifikat yang diterbitkan melalui Plataran Sehat mencantumkan jumlah SKP yang diperoleh oleh peserta dengan besaran sesuai ketentuan. Data SKP yang diperoleh melalui Plataran Sehat terhubung dengan sistem pengelolaan SKP milik Kementerian Kesehatan yaitu SKP Platform yang akan terhubung dengan Satu Sehat SDM Kesehatan untuk pengurusan perizinan.

a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Cakupan kegiatan Peningkatan Kompetensi dibedakan menjadi lingkup lokal, nasional, dan internasional. Cakupan kegiatan lokal merupakan kegiatan yang dilakukan dalam cakupan target peserta pada wilayah atau instansi tertentu dan narasumber dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Cakupan kegiatan secara nasional dan internasional merupakan kegiatan yang memiliki prinsip yang sama, namun dengan kriteria yang berbeda. Dikatakan berbeda karena skala penyelenggaraannya memiliki batas yang berbeda. Untuk kegiatan nasional diselenggarakan dalam lingkup nasional dan diselenggarakan oleh pihak nasional yang resmi, sedangkan kegiatan yang bersifat internasional memiliki skala yang lebih luas dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat nasional. Kegiatan peningkatan kompetensi bersifat internasional dapat mencakup peserta ataupun narasumber dari berbagai negara yang ditunjuk untuk menghadiri kegiatan tersebut, sehingga lingkup audiensinya lebih besar dibandingkan kegiatan yang bersifat nasional. Berikut perbedaan lingkup lokal, nasional, dan internasional:

Tabel 1 Kriteria Lingkup Skala Lokal, Nasional, dan Internasional

Lingkup Lokal	Lingkup Nasional	Lingkup Internasional
<p>1. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri, dalam lingkup lokal atau internal instansi.</p> <p>2. Target peserta adalah tenaga medis/ tenaga kesehatan di instansi tersebut.</p> <p>3. Narasumber berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.</p>	<p>1. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri.</p> <p>2. Target peserta adalah tenaga medis/ tenaga kesehatan dalam negeri.</p> <p>3. Narasumber berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan jumlah Jam Efektif Pembelajaran (JEP) kurang dari 50% (lima puluh) persen.</p>	<p>1. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri</p> <p>2. Target peserta adalah tenaga medis/ tenaga kesehatan dalam negeri dan/atau luar negeri</p> <p>3. Persentase Jam Efektif Pembelajaran (JEP) 50% (lima puluh) persen atau lebih dibawakan oleh narasumber luar negeri atau bekerja sama dengan Lembaga/organisasi /institusi luar negeri terkait.</p>

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

Dalam penentuan SKP kegiatan peningkatan kompetensi tergantung dari jenis materi kegiatannya yang berpengaruh terhadap jumlah SKP yang diberikan. Jenis materi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1) Materi spesifik keprofesian

Materi spesifik keprofesian merupakan materi terkait keilmuan spesifik profesi tertentu maupun berhubungan dengan profesi lainnya yang berkaitan. Penilaian SKP kegiatan materi spesifik keprofesian berdasarkan jumlah jam efektif pembelajaran (JEP), cakupan kegiatan (Lokal/Nasional/Internasional), dan jenis kegiatan (seminar/simposium/konferensi/workshop).

Berikut standar penghitungan kegiatan pembelajaran berdasarkan jenis kegiatannya:

a) SKP Kegiatan Seminar/Webinar

Seminar/Webinar merupakan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan bidang keprofesian yang diberikan oleh pakar/praktisi mengenai suatu permasalahan teraktual yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dalam bentuk kegiatan luring ataupun daring dan dapat melingkupi lintas profesi kesehatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kinerja bagi pengembangan keprofesian. Adapun besaran SKP yang dapat diperoleh melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator pada Seminar/Webinar

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 0,5 SKP.	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
Maksimal SKP	2 SKP/kegiatan	5 SKP/hari	10 SKP/hari

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

Tabel 3 Jumlah SKP sebagai Narasumber pada Seminar/Webinar

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP
Maksimal SKP	-	-	-

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

Narasumber dan moderator dapat juga memperoleh SKP sebagai peserta jika dari jenis profesinya sama dengan target peserta kegiatan (*inline*).

b) SKP Kegiatan Konferensi/Simposium

Konferensi atau Simposium merupakan forum ilmiah dengan tujuan mengumpulkan para ahli dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka tentang topik tertentu yang sama dan biasanya merupakan satu profesi keilmuan. Secara umum, simposium diadakan dengan tujuan mengumpulkan pendapat, ide, konsep, ataupun gagasan, dan memberikan kesempatan kepada peserta simposium untuk menganalisis apa yang disampaikan. Di dalamnya disampaikan tentang kajian-kajian ilmiah tentang suatu topik (*literature review*), laporan penelitian (*research*), laporan kasus (*case report*). Presentasi disampaikan dalam berbagai bentuk seminar utama (*main lecture*), mini seminar (*short lecture*) dan poster ilmiah. Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan konferensi/simposium adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah SKP sebagai Peserta dan Moderator pada Konferensi/Simposium

Lingkup	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
Maksimal SKP/hari	8 SKP	16 SKP

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

Tabel 5 Jumlah SKP sebagai Narasumber pada Konferensi/Simposium

Lingkup	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP
Maksimal SKP/hari	-	-

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

Narasumber dan moderator dapat memperoleh SKP sebagai peserta jika jenis profesinya sama dengan target peserta kegiatan (*inline*).

c) SKP Kegiatan *Workshop*

Workshop merupakan forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja atau keterampilan profesinya yang diberikan oleh pakar/praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dengan cara melatih keterampilan atau pemberian penugasan kepada peserta dengan petunjuk praktis dalam bentuk standar prosedur. Hasil yang diharapkan adalah pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan keprofesian. Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan *workshop* adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 6 Jumlah SKP sebagai Peserta pada *Workshop* dengan Kegiatan *Hands On/praktik* secara Luring

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 1,5 SKP	1 JEP = 3 SKP
Maksimal SKP	3 SKP/kegiatan	10 SKP/hari	20 SKP/hari

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

Tabel 7 Jumlah SKP sebagai Fasilitator/Pelatih pada *Workshop* dengan Kegiatan *Hands On/Praktik* secara Luring

Lingkup	Lokal/Internal	Nasional	Internasional
Nilai SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 3 SKP	1 JEP = 6 SKP
Maksimal SKP/hari	-	-	-

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

d) SKP Pembelajaran Mandiri / *Massive Open Online Courses* (MOOC)

Kegiatan pembelajaran mandiri/*Massive Open Online Courses* (MOOC) merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan secara mandiri melalui *Plataran Sehat* dengan metode *e-learning*. Tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang menjadi peserta pembelajaran mandiri akan diberikan akses untuk mempelajari bahan materi tertentu selama waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara kegiatan dan diwajibkan untuk menjawab *post test* untuk mendapatkan SKP. Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran mandiri adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 8 Jumlah SKP sebagai Peserta pada Pembelajaran Mandiri

Jumlah JEP	1-30 JEP	>30 JEP
Nilai SKP	1 SKP	2 SKP

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/Materi Inti = 60 menit

2) Materi kesehatan umum

Materi kesehatan umum merupakan materi kesehatan yang mendukung pelayanan keprofesian yang dapat diikuti oleh banyak/ lintas profesi. Materi jenis ini dapat diberikan SKP untuk peserta dan/atau moderator dengan rincian sebagai berikut:

- a) Materi untuk kegiatan teori seperti seminar/simposium secara luring/daring diberikan maksimal 2 (dua) SKP;
- b) Materi untuk kategori praktik dalam bentuk *workshop* secara luring diberikan maksimal 3 (tiga) SKP;
- c) Kegiatan *workshop* yang dilakukan secara daring masuk ke dalam kategori seminar.

Adapun besaran SKP untuk narasumber/fasilitator sama dengan aturan pemberian SKP narasumber/fasilitator kegiatan peningkatan kompetensi dengan materi spesifik keprofesian.

Contoh materi kegiatan ketegori ini antara lain :

- a) Kebijakan Kesehatan;
- b) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- d) Standar Akreditasi Fasyankes.

3) Materi nonkesehatan

Materi nonkesehatan merupakan materi yang lingkup materinya di luar kesehatan. Materi jenis ini tidak mendapatkan SKP, namun tetap dapat diselenggarakan.

Contoh materi kegiatan kategori ini antara lain :

- a) Tata Kelola keuangan;
- b) *Public Speaking*;
- c) Kepemimpinan/ *Leadership* secara umum.

b. Kegiatan Pelatihan

Pelatihan merupakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk memenuhi kompetensi melalui proses pembelajaran secara intensif untuk memenuhi kompetensi teknis bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan harus mengacu pada kurikulum terstandar nasional yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Pelatihan dapat dilaksanakan secara klasikal, *e-learning/digital*, maupun *blended* (campuran). Pelatihan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, sedangkan *e-learning* adalah bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. *E-learning* dapat dilaksanakan secara mandiri/individual atau melalui pendekatan fasilitasi, yaitu dengan melibatkan tutor, kelompok belajar, rekan belajar dan/atau lembaga terkait. Selain klasikal dan *e-learning*, pelatihan juga dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan kedua metode tersebut atau disebut pelatihan campuran

(*blended learning*). Cakupan kegiatan pembelajaran pelatihan dibedakan menjadi lingkup nasional dan internasional.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan dapat memperoleh SKP dengan besaran sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 9 Jumlah SKP sebagai Peserta pada Pelatihan Bidang Kesehatan Lingkup Nasional

Jumlah JPL Materi Inti	Besaran Nilai SKP		
	Pelatihan Teknis Spesifik Keprofesian	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	MOOC (Pembelajaran mandiri melalui Plataran Sehat) dengan materi teknis spesifik keprofesian
1 – 20 JPL	5	2	2
21 – 40 JPL	10	5	4
41 – 60 JPL	15	8	-
>60 JPL	25	11	-

*JPL = Jam Pembelajaran Pelatihan = 45 Menit

Tabel 10 Jumlah SKP sebagai Peserta pada Pelatihan Bidang Kesehatan Lingkup Internasional

Jumlah JPL Materi Inti	Besaran Nilai SKP		
	Pelatihan Teknis Spesifik Keprofesian	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	MOOC (Pembelajaran mandiri melalui Plataran Sehat) dengan materi teknis spesifik keprofesian
1 – 20 JPL	7	3	3
21 – 40 JPL	15	7	6
41 – 60 JPL	22	12	-
>60 JPL	38	17	-

*JPL = Jam Pembelajaran Pelatihan = 45 Menit

Tabel 11 Jumlah SKP sebagai Narasumber/Fasilitator/Instruktur

Jumlah Jam	Besaran Nilai SKP	
	Nasional	Internasional
1 - 4 JPL	4	8
5 - 8 JPL	5	10
9 - 12 JPL	6	12
>12 JPL	10	20

*JPL = Jam Pembelajaran Pelatihan = 45 Menit

2. Ranah Pelayanan

Ranah pelayanan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, kompetensi, atau kepemimpinan dalam konteks profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan. SKP ranah pelayanan mencakup kegiatan praktik/pelayanan yang langsung berhubungan dengan keahlian atau profesinya kepada pasien dan masyarakat serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan keprofesian.

Kegiatan pelayanan bernilai SKP ditentukan secara umum untuk semua profesi. Kegiatan pelayanan bernilai SKP terdiri dari:

- a. Pemeriksaan/diagnosis;
- b. Pemeriksaan laboratorium/penunjang lainnya;

- c. Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu;
- d. Pelayanan Administratif Keprofesian;
- e. Pemberian pelayanan keprofesian tertentu;
- f. Melakukan penapisan/pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan penunjang lainnya;
- g. Membuat ekspertise di bidang keprofesiannya;
- h. Diskusi Kasus atau Jurnal;
- i. Pembuatan *Visum et repertum*/Surat keterangan untuk kepentingan hukum/medikolegal;
- j. Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal/keterangan ahli/saksi ahli/beracara;
- k. Pengamatan epidemiologi (surveilans);
- l. Penanggulangan KLB/Wabah/Bencana;
- m. Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari Pustaka, presentasi (oral/poster) , dan *mini lecture*;
- n. Mengikuti diskusi kasus internal;
- o. Pendidikan lanjut sejalur/keprofesian dengan gelar;
- p. Pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar;
- q. Pendidikan lanjut tanpa gelar;
- r. Penelitian;
- s. Publikasi;
- t. Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan;
- u. Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian : antara lain berupa pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, dan penyusun/reviewer/penguji ujian kompetensi keprofesian.

Berikut tabel rincian nilai SKP pada ranah pelayanan:

Tabel 12 Nilai SKP pada Ranah Pelayanan

No.	Kegiatan	Nilai SKP	Target Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP/ 5 tahun
1.	Pemeriksaan/Diagnosis	DO : Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan, pemeriksaan laboratorium sederhana (jika diperlukan), baik melalui pemeriksaan langsung atau telemedisin.				
		1-25 pasien/bulan: 2 SKP > 25 pasien/bulan: 3 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Kegiatan Rutin	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan/ 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	75 SKP
2.	Pemeriksaan laboratorium/ penunjang lainnya	DO : Melakukan pelayanan pemeriksaan Laboratorium/ penunjang lainnya terhadap unit pasien/spesimen				
	1. Tingkat Sederhana	1-20 jenis tindakan/bulan: 1 SKP >20 jenis tindakan/bulan : 2 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan/ 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	40 SKP
	2. Tingkat Menengah	1-15 jenis tindakan/bulan: 2 SKP >15 jenis tindakan/bulan : 3 SKP				30 SKP
	3. Tingkat Lanjut	1-5 jenis tindakan/bulan: 3 SKP >5 jenis tindakan/bulan : 4 SKP				30 SKP

3.	Melakukan tindakan intervensi keprofesi-an tertentu	DO : Melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesian				
	1. Tingkat sederhana/ Teknologi Sederhana	Per tindakan: 0,5 SKP	1. Pasien 2. Alat kesehatan 3. Tindakan	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	100 SKP
	2. Tingkat menengah/ Teknologi Menengah	Per tindakan: 1 SKP				
	3. Tingkat lanjut / Teknologi Tinggi	Per tindakan: 1,5 SKP				
4.	Pelayanan Administratif Keprofesian	DO : Melakukan pelayanan keprofesian yang bersifat administratif				
		<20 jenis tindakan/bulan: 1 SKP >20 jenis tindakan/bulan: 2 SKP	Jenis tindakan administratif	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/ rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	30 SKP
5.	Pemberian pelayanan keprofesian tertentu	DO : Melakukan <i>Assessment, planning, implementasi</i> , dan evaluasi terhadap target unit sesuai keprofesian				
	1. Asuhan	<10 kegiatan/bulan : 1 SKP >10 kegiatan/bulan : 2 SKP	Pasien	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	30 SKP
	2. Non Asuhan	<10 kegiatan/bulan : 1 SKP >10 kegiatan/bulan : 2 SKP	1. Alat Kesehatan 2. Lingkungan 3. Lainnya (sesuai kebutuhan			

			masing-masing kolegium)			
6.	Melakukan penapisan/ Pemeriksaan Kesehatan (MCU)/ pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung (ditentukan oleh masing-masing kolegium berdasarkan keprofesiannya)	DO : Melakukan pemeriksaan/ <i>screening</i> kesehatan atau pemeriksaan penunjang lain yang mendukung pemeriksaan/ <i>screening</i> kesehatan berdasarkan keprofesiannya				
		1 SKP/50 orang	1. Pasien 2. Spesimen 3. Masyarakat	Melakukan tindakan	Rekam Medis Elektronik (RME)/rekap kegiatan tanda tangan pimpinan - lembar resmi fasilitas kesehatan/institusi	15 SKP
7.	Membuat Ekspertise di bidang keprofesiannya	DO : Membuat catatan keahlian/keprofesian terkait hasil pemeriksaan tertentu.				
	1. Sederhana	1 SKP/5 kasus	Pasien	Membuat catatan hasil pemeriksaan	Bukti catatan/kasus	-
	2. Menengah	1,5 SKP/5 kasus				
	3. Lanjutan	2 SKP/5 kasus				
8.	Pembuatan <i>Visum et repertum</i> /Surat keterangan untuk kepentingan hukum/medikolegal	DO : Membuat keterangan tertulis atau laporan berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis/tenaga kesehatan tertentu terhadap korban kekerasan				
	1. Dalam	2 SKP/kali 3 SKP/kali		Membuat keterangan	Bukti keterangan tertulis atau surat permintaan	100 SKP

	2. Luar	1 SKP/kali 2 SKP/kali	Pasien	tertulis	visum	
	3. Psikiatrikum dan/atau pasien hidup	2 SKP/kali				
9.	Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal /keterangan ahli/saksi ahli/beracara	5 SKP/kasus		Melakukan kegiatan	Bukti kasus	50 SKP
10.	Pengamatan epidemiologi (<i>surveillance</i>)	DO: Pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit dan masalah kesehatan lainnya melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi, dan diseminasi informasi				
		0.5 SKP/5 jenis kegiatan	Kegiatan rutin	Melakukan kegiatan	Bukti kegiatan	-
11.	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah/Bencana	DO: Kegiatan kewaspadaan dini dan respon, deteksi dini, penyelidikan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah/bencana				
		5 SKP/jenis kegiatan	Kegiatan	Melakukan kegiatan	Surat tugas dan laporan kegiatan	15 SKP
12.	Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari pustaka, presentasi(oral/poster),	Penyaji atau/kasus artikel, atau sari pustaka : 1. Lokal 0,5 SKP 2. Nasional 1,5 SKP 3. Internasional 2 SKP	Artikel	Membuat artikel/presentasi Poster/ <i>mini lecture</i>	Bukti artikel/presentasi poster/ <i>mini Lecture</i> /sertifikat	5 SKP

	dan <i>mini lecture</i>	Peserta 0.5 SKP/kasus, artikel, atau sari pustaka		Menjadi peserta artikel	Bukti resume artikel yang didengar/dipelajari	
13.	Mengikuti diskusi kasus internal	Penyaji atau pembimbing 1 SKP/kasus artikel, atau sari pustaka	Jurnal	Membuat presentasi artikel	Bukti artikel/presentasi poster/ <i>mini lecture</i>	5 SKP
		Peserta 0.5 SKP/kasus, jurnal atau sari pustaka		Menjadi pendengar artikel	Bukti resume artikel yang didengar/dipelajari	
14.	Pendidikan lanjut sejalur/keprofesian dengan gelar	25 SKP/pendidikan		Mengikuti pendidikan	Keterangan Studi/Pendidikan	25 SKP
15.	Pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar	15 SKP/pendidikan		Mengikuti pendidikan	Keterangan Studi/Pendidikan	15 SKP
16.	Pendidikan lanjut tanpa gelar	2 SKP/bulan		Mengikuti pendidikan	Keterangan Studi/Pendidikan	-
17.	Penelitian					
	1. Peneliti Utama	5 SKP/penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	10 SKP
	2. Peneliti Anggota	2 SKP/penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	10 SKP
18.	Publikasi					
	1. Ilmiah	1 SKP/publikasi		Publikasi tulisan	Bukti publikasi	-

	<p>1a. Nasional</p> <p>a. Penulis Pertama dan Koresponden</p> <p>b. Penulis pertama/ koresponden</p> <p>c. Penulis Anggota</p>	<p>7,5 SKP/publikasi</p> <p>5 SKP/publikasi</p> <p>3 SKP/publikasi</p>		<p>Link artikel</p>	<p>Artikel</p>	<p>75 SKP</p>
	<p>1b. Internasional</p> <p>a. Penulis Pertama dan Koresponden</p> <p>b. Penulis pertama/ koresponden</p> <p>c. Penulis Anggota</p>	<p>7,5 SKP/publikasi</p> <p>5 SKP/publikasi</p> <p>3 SKP / publikasi</p>		<p>Link artikel</p>	<p>Artikel</p>	<p>75 SKP</p>
	<p>2. Ilmiah Populer</p>	<p>0.5 SKP/publikasi</p>		<p>Publikasi tulisan</p>	<p>Bukti publikasi</p>	<p>-</p>
19.	<p>Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan</p>	<p>Maksimal 10 SKP/tahun efektif tugas</p>		<p>Menempati posisi manajerial</p>	<p>SK resmi dari instansi terkait</p>	<p>30 SKP</p>
20.	<p>Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian :</p>	<p>5 SKP/jenis kegiatan</p>		<p>Mengikuti kegiatan</p>	<p>SK resmi dari instansi terkait</p>	<p>25 SKP</p>

Dosen kesehatan, Pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, penyusun/ <i>reviewer</i> /penguji ujian kompetensi keprofesian, Mitra Bestari, legalisasi karya cipta, dan pembimbing klinik					
---	--	--	--	--	--

KEMENTERIAN KESEHATAN

Pemberian SKP pada kegiatan pelayanan keprofesian yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada target unit tertentu (misalnya pasien/spesimen) di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menggunakan RME yang terhubung dengan sistem satu sehat SDMKG mendapatkan SKP sesuai dengan ketentuan nilai SKP pelayanan yang tercantum dalam pedoman ini. Bagi yang belum menggunakan RME, kegiatan pelayanan keprofesian tersebut diberikan nilai sebesar 50 (lima puluh) persen dari nilai SKP tiap kegiatannya yang tercantum dalam pedoman ini.

Selain dari penggunaan RME yang terintegrasi dengan satu sehat SDMKG, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menyertakan dokumentasi kegiatan sebagai portofolio atas pencapaian target SKP yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk diunggah ke dalam portal SKP Platform SatuSehat SDMKG. Dokumentasi kegiatan dapat dibuat per kegiatan atau merupakan daftar kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu dalam satuan waktu enam bulan atau satu tahun. Ketentuan dasar dokumentasi sebagai berikut:

- a. Praktik pribadi/perorangan: dokumen bukti dibuat oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan informasi tempat praktik, nomor Surat Izin Praktik (SIP), dan bermaterai 10.000 sebagai validasi informasi;
- b. Praktik Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Instansi: dokumen bukti disahkan oleh pimpinan berwenang yang membuat keterangan kegiatan dengan mencantumkan nomor Surat Izin Praktik (SIP);
- c. Rekap dokumentasi dapat disesuaikan dengan jenis profesinya masing-masing untuk mengakomodir jenis/model pelayanan yang sesuai. Contoh: diambil dari logbook asuhan keperawatan, logbook pelayanan fisioterapi, dan lainnya;
- d. Jika terbukti ditemukan ketidaksesuaian data laporan pelayanan keprofesian yang disengaja, maka capaian SKP selama periode aktif 5 tahun terakhir yang sudah terkumpul akan dihapus atau menjadi 0 (nol) SKP.

Kop Surat Faskes/Klinik

Bukti Pelayanan Keprofesian

Nama : A
Nomor SIP :
Rentang : 6 bulan atau 1 tahun
Periode : Januari – Juni 2024 atau Tahun 2024

Nomor	Bulan	Jumlah Pasien	Tindakan Intervensi	Pemeriksaan lanjutan/lab
1	Januari	101	Injeksi/ Insisi = 20	Rutin/Widal/... = 45
2	Februari	125	Injeksi/ hecting = 25	Rutin/Widal/... = 30
3	Maret	98	Injeksi/ lainnya. = 12	Rutin/Widal/.... = 26
4	April	150	Injeksi/bedah = 34	Rutin/Widal/.... = 72
5	Mei	132	Injeksi/ fiksasi = 13	Rutin/Widal/.... = 21
6	Juni	122	Injeksi/... = 70	Rutin/Widal/.... = 50
Total		728	174	244

Bandung, tgl-bln-tahun
Penanggung Jawab

dr. B
SIP. XXXY

Gambar 3 Contoh Dokumentasi Ranah Pelayanan

3. Ranah Pengabdian

Kegiatan pengabdian berhubungan dengan aktifitas profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam bentuk:

- Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat
Pemberian bantuan sosial;
- Penyuluhan kesehatan;
- Penugasan (khusus) pemerintah;
- Keterlibatan dalam tim khusus , seperti relawan bencana, tim haj;
- keterlibatan dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengankompetensi keilmuan;
- Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keprofesian;
- Narasumber rubrik kesehatan/wawancara/edukasi di TV/media massa lain sesuai dengan keprofesian.

Tabel 13 Nilai SKP pada Ranah Pengabdian

Kegiatan	Level	Pembuktian	Nilai SKP
Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	> Lokal (kel - kec - kab) > Provinsi - Nasional	Keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait)	> Lokal : 10 SKP > Provinsi/ Nasional : 15 SKP
Penyuluhan Kesehatan/Edukasi Medis keprofesian/ Penyuluhan Kedokteran untuk kepentingan hukum	Lembaga atau Komunitas, peserta minimal 20 orang	Keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait)	3 SKP/ kegiatan
Penugasan (Khusus) Pemerintah	Nasional	SK Pemerintah/ Sertifikat	15 SKP / penugasan (maksimal 2 tahun penugasan)
Keterlibatan dalam tim khusus (relawan bencana, tim haji, dll)	Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat	SK Pemerintah/ Sertifikat	10 SKP
Terlibat dalam organisasi Keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan	Keprofesian, Lembaga, Pemerintahan	SK resmi dari organisasi terkait	2 SKP/ pengangkatan
Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	1. Bukti materi melalui media sosial yang dilaksanakan oleh organisasi profesi/ instansi 2. Bukti pengunggahan penyuluhan di media sosial	0.5 SKP/kegiatan (maksimal 3 SKP/ 5 tahun)
Narasumber rubrik kesehatan/wawancara/edukasi di TV/ media massa lain sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	Surat keterangan dari TV/media massa	1SKP/ kegiatan (maksimal 3 SKP/5 tahun)

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan melampirkan dokumentasi yang menjadi bukti kegiatan serta sebagai portofolio atas pencapaian target SKP, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dokumentasi kegiatan dapat dibuat oleh institusi/instansi penyelenggara kegiatan pengabdian atau dapat berupa Surat Keterangan/Surat Tugas dari Instansi pemberi tugas. Ketentuan dasar kegiatan pengabdian sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengabdian yang dilakukan harus berkaitan dengan kesehatan;
- b. Kegiatan dapat dilakukan oleh institusi/instansi manapun dan tidak membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraannya, namun diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/instansi layanan kesehatan milik pemerintah setempat (RS/Puskesmas) jika terdapat tindakan intervensi/operatif.

**BERITA ACARA TELAH MENGIKUTI KEGIATAN RESES/BAKTI
SOSIAL/PENYULUHAN DAN PENGOBATAN MASSAL**

No. 204/RSU-DS/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. xxxxxxx
Jabatan : Direktur utama
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 76, Kendari

Menerangkan bahwa:

Nama : dr. yyyyyy
Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 11, Kendari
No. SIP : 01/SIP/ xxxxxxx

telah mengikuti kegiatan RESES dan BAKTI SOSIAL/ PENYULUHAN dan PENGOBATAN MASAL (SEBAGAI TIM MEDIS):

Tempat : PK PERKI GEPSUL TRA bertempat di HOTEL ZAHRA
Waktu : 13 JULI 2023

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pengisian borang untuk perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK bagi tenaga medis Dokter Umum.

Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

Kendari, 21 Februari 2024

Mengetahui,

Yang membuat keterangan

Direktur RSU xxxxx

Ttd.

dr. xxxxxx

dr. yyyyyy

Gambar 4 Contoh Berita Acara Kegiatan Ranah Pengabdian

C. Jumlah Pemenuhan SKP

Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memenuhi sejumlah SKP dalam rentang waktu periode pemenuhan SKP selama 5 tahun disesuaikan dengan periode surat izin praktik yang berlaku. Berikut jumlah SKP yang wajib dipenuhi masing-masing profesi :

Tabel 14 Jumlah Total SKP Tiap Profesi /5 Tahun

No.	Jenis Profesi	Jumlah SKP/5 tahun
1	Dokter	250 SKP
2	Dokter spesialis	250 SKP
3	Dokter gigi	100 SKP
4	Dokter gigi spesialis	100 SKP
5	Apoteker	100 SKP
6	Psikolog Klinis	100 SKP
7	Perawat	50 SKP
8	Bidan	50 SKP
9	Fisioterapis	50 SKP
10	Akupunktur terapis	50 SKP
11	Perekam medis dan informasi kesehatan	50 SKP
12	Audiologis	50 SKP
13	Epidemiolog	50 SKP
14	Optometris	50 SKP
15	Teknisi Kardiovaskuler	50 SKP
16	Tenaga Vokasi Farmasi	50 SKP
17	Elektromedis	50 SKP
18	Radiografer	50 SKP
19	Tenaga Sanitasi Lingkungan	50 SKP
20	Teknisi Pelayanan Darah	50 SKP
21	Terapis Gigi dan Mulut	50 SKP
22	Tenaga Promosi Kesehatan	50 SKP
23	Tenaga kesehatan tradisional	50 SKP
24	Ahli teknologi laboratorium medik	50 SKP
25	Fisikawan medis	50 SKP
26	Terapis wicara	50 SKP

No.	Jenis Profesi	Jumlah SKP/5 tahun
27	Okupasi terapis	50 SKP
28	Ahli gizi	50 SKP
29	Ortotis prostetis	50 SKP
30	Teknisi gigi	50 SKP
31	Penata anestesi	50 SKP

D. Simulasi Pemenuhan SKP


Simulasi berikut merupakan contoh pemenuhan SKP yang dapat dilakukan oleh beberapa jenis profesi dengan masing-masing target SKP dalam 5 (lima) tahunnya dan komponen tindakan yang dapat dilakukan. Simulasi di bawah ini bukanlah ketentuan yang wajib diikuti oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun hanya menggambarkan bahwa pemenuhan SKP dengan menggunakan acuan dari pedoman pengelolaan pemenuhan SKP ini dapat dipenuhi dalam periode 5 (lima) tahun. Berikut beberapa contoh simulasi pemenuhan SKP berdasarkan profesi dan kondisi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan:

1. Profesi dokter pada kondisi umum

Profesi dokter dalam kondisi umum wajib mencapai target 250 (dua ratus lima puluh) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan presentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut :

- a. Ranah pembelajaran minimal 45 (empat puluh lima) persen atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) SKP;
- b. Ranah pelayanan minimal 35 (tiga puluh lima) persen atau 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) SKP;
- c. Ranah pengabdian minimal 5 (lima) persen atau 12,5 (dua belas koma lima) SKP;
- d. Sisa persentase dapat dipenuhi dari 3 (tiga) ranah manapun.

Berikut contoh pemenuhan SKP yang dapat dilakukan:




Gambar 5 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter pada Kondisi Umum

2. Profesi dokter pada kondisi khusus

Profesi dokter pada kondisi khusus (DTPK, penugasan khusus, dan lainnya yang ditetapkan Menteri) wajib mencapai target 250 (dua ratus lima puluh) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan presentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut :

- Ranah pembelajaran minimal 25 (dua puluh lima) persen atau 62,5 (enam puluh dua koma lima) SKP;
- Ranah pelayanan minimal 55 (lima puluh lima) persen atau 137,5 (seratus tiga puluh tujuh koma lima) SKP;
- Ranah pengabdian minimal 5 (lima) persen atau 12,5 (dua belas koma lima) SKP;
- Sisa persentase dapat dipenuhi dari 3 (tiga) ranah manapun.


Berikut contoh pemenuhan SKP yang dapat dilakukan:



Gambar 6 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter pada Kondisi Khusus

3. Profesi dokter spesialis mikrobiologi klinik pada kondisi umum
Profesi dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam kondisi umum wajib mencapai target 250 (dua ratus lima puluh) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan persentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut:
 - a. Ranah pembelajaran minimal 45 (empat puluh lima) persen atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) SKP;
 - b. Ranah pelayanan minimal 35 (tiga puluh lima) persen atau 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) SKP;
 - c. Ranah pengabdian minimal 5 (lima) persen atau 12,5 (dua belaskoma lima) SKP;
 - d. Sisa persentase dapat dipenuhi dari 3 (tiga) ranah manapun.

Berikut contoh pemenuhan SKP yang dapat dilakukan:




Gambar 7 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik pada Kondisi Umum

4. Profesi dokter gigi pada kondisi umum

Profesi dokter gigi pada kondisi umum wajib mencapai target 100 (seratus) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan presentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut :

- Ranah pembelajaran minimal 45 (empat puluh lima) persen atau 45 (empat puluh lima) SKP;
- Ranah pelayanan minimal 35 (tiga puluh lima) persen atau 35 (tiga puluh lima) SKP;
- Ranah pengabdian minimal 5 (lima) persen atau 5 (lima) SKP;
- Sisa persentase dapat dipenuhi dari 3 (tiga) ranah manapun.

Berikut contoh pemenuhan SKP yang dapat dilakukan:



Gambar 8 Contoh Pemenuhan SKP Profesi Dokter Gigi pada Kondisi Umum

BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI SKP

A. Pengertian Verifikasi dan Validasi SKP

Verifikasi SKP merupakan proses pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang diajukan baik untuk kegiatan bernilai SKP ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan pengabdian. Validasi SKP adalah pengesahan keabsahan dokumen yang diusulkan dengan memberikan penilaian jumlah SKP.

Proses verifikasi dan validasi melibatkan kolegium profesi dalam hal penetapan nilai SKP. Setiap kolegium memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap ajuan dokumen yang dilampirkan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan di dalam sistem informasi Kementerian Kesehatan dengan mengacu dari ketentuan pemenuhan SKP yang tercantum dalam pedoman ini.

B. Prosedur Verifikasi dan Validasi

1. Verifikasi dan Validasi Awal Kegiatan Ranah Pembelajaran

Verifikasi dan validasi awal kegiatan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengajuan kegiatan pembelajaran tertentu oleh institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi sampai dengan dikeluarkannya SKP. Dalam proses pengajuan kegiatan pembelajaran oleh institusi terakreditasi Kementerian Kesehatan, penetapan kelayakan kegiatan dan besaran SKP dilakukan oleh kolegium melalui portal siakpel.kemkes.go.id. Verifikasi dan validasi SKP dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Penyelenggara kegiatan melakukan pengusulan kegiatan ke dalam sistem maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dengan komponen dokumen berupa:
 - 1) judul kegiatan;
 - 2) latar belakang kegiatan;
 - 3) tujuan kegiatan (umum dan khusus);
 - 4) bentuk Kegiatan (seminar/simposium/konferensi/*workshop*/ pembelajaran mandiri);
 - 5) cakupan kegiatan (lokal/nasional/ internasional);

- 6) keterangan lembaga/institusi terakreditasi dan lembaga/institusi kerjasama dan kontak yang dapat dihubungi;
- 7) sasaran dan jumlah peserta;
- 8) waktu dan tempat kegiatan;
- 9) jadwal kegiatan (alokasi waktu, materi, dan narasumber);

WAKTU	JUDUL MATERI	NARASUMBER

Gambar 9 Contoh Bentuk Tabel Jadwal Kegiatan


- 10) *Curriculum Vitae* (CV) narasumber dan moderator;
- 11) materi pembelajaran.

NO	JUDUL MATERI	DESKRIPSI	NARASUMBER

Gambar 10 Contoh Bentuk Tabel Materi Pembelajaran

- c. Verifikasi kelengkapan berkas oleh Kementerian Kesehatan. Jika terdapat kekurangan dokumen yang diajukan, maka ajuan kegiatan akan dikembalikan ke penyelenggara untuk diperbaiki. Penyelenggara diberikan waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam untuk perbaikan.
- d. Jika dokumen yang diajukan sudah lengkap, berkas akan didistribusikan ke kolegium untuk proses penilaian SKP.
- e. Penilaian SKP oleh kolegium selama 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Disetujui dengan nilai SKP
 - 2) Disetujui tanpa SKP
 - 3) Ditolak. Penolakan kegiatan dapat dilakukan dengan syarat telah melalui proses verifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
- f. Kegiatan verifikasi dan validasi awal kegiatan pembelajaran dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja disesuaikan dengan kelengkapan dokumen dan waktu perbaikan (jika dibutuhkan).

- g. Setelah proses verifikasi dan validasi awal kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan, penyelenggara dapat melanjutkan pembuatan pembelajaran di portal Plataran Sehat.



Gambar 11 Proses Bisnis Pengajuan Kegiatan Pembelajaran bernilai SKP

2. Verifikasi dan Validasi Bukti Kegiatan

Verifikasi dan validasi bukti kegiatan dilakukan untuk proses klaim SKP dari ranah pembelajaran internasional, pelayanan, dan pengabdian yang telah dikumpulkan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan menyertakan bukti kegiatan yang diunggah ke dalam portal SKP Platform Satusehat. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat melakukan pengunggahan dokumen bukti secara mandiri ke dalam sistem SKP Platform Satusehat untuk proses verifikasi dan validasi SKP. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh verifikator berdasarkan ketentuan penilaian SKP di dalam pedoman ini.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Penetapan SKP merupakan acuan dalam pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pedoman ini berprinsip pada penyederhanaan proses penetapan SKP yang berlaku umum untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan agar lebih efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, diharapkan tenaga medis maupun tenaga kesehatan memperoleh panduan dalam mencapai target SKP yang akan digunakan untuk perpanjangan SIP dan fungsi pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP dalam rangka perpanjangan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat berjalan secara optimal.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003





Kemendes
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120
ditjen-nakes.kemkes.go.id